



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 3289/UN5.1.R/SK/KPM/2024

TENTANG

**PEDOMAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa Universitas Sumatera Utara sebagai satuan penyelenggara pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan hak atas rasa aman bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan dari ancaman dan praktik kekerasan di lingkungan Universitas Sumatera Utara, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Penanganan Kekerasan di lingkungan Universitas Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 435) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);



3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);



11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
12. Peraturan Rektor Nomor 17 Tahun 2022 tentang Manajemen Dosen Universitas Sumatera Utara;
13. Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2022 tentang Manajemen Tenaga Kependidikan Universitas Sumatera Utara;
14. Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kode Etik Dosen Universitas Sumatera Utara;
15. Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Sumatera Utara;
16. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PEDOMAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

KESATU : Menetapkan pedoman Penanganan Kekerasan di lingkungan Universitas Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 2 Oktober 2024

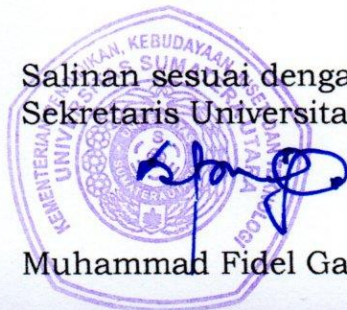
REKTOR,

TTD

MURYANTO AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

Muhammad Fidel Ganis Siregar



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR : 3289/UN5.1.R/SK/KPM/2024

TANGGAL : 2 Oktober 2024

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

PEDOMAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Pengakuan mengenai prinsip kesetaraan kesempatan untuk laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak untuk hidup tanpa rasa takut dari kekerasan dan pelecehan harus memberikan rasa nyaman, aman, dan kondusif dalam pengembangan karakter bagi Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan warga kampus. Kekerasan dapat terjadi pada siapa pun dan dimana pun, Universitas Sumatera Utara dalam menciptakan keselamatan, suasana nyaman, aman, dan tertib sebagai pelaksana akademik bagi Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan warga kampus harus membuat suatu pedoman Penanganan Kekerasan.

Pedoman Penanganan Kekerasan di lingkungan Universitas Sumatera Utara perlu dibentuk untuk menjadi acuan bagi Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan warga kampus di lingkungan Universitas Sumatera Utara dalam menangani Kekerasan. Pedoman Penanganan Kekerasan ini diharapkan dapat diimplementasikan di lingkungan Universitas Sumatera Utara.

B. Tujuan

Pedoman Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara bertujuan untuk menjadi acuan dalam mencegah terjadinya Kekerasan yang dilakukan terhadap Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan warga kampus.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi seluruh proses Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara dari mulai penerimaan laporan, Pemeriksaan, pendampingan, pelindungan, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, pengenaan sanksi administratif, pemulihan; dan tindakan Pencegahan keberulangan.

D. Pengertian Umum

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni.
4. Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disebut Sekolah adalah unit pelaksana akademik yang mengoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik program magister dan program doktor dan/atau pendidikan profesi yang setara, dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
5. Dosen USU yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan USU.
6. Mahasiswa USU yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan akademik, vokasi dan profesi di USU.
7. Tenaga Kependidikan USU yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan USU.
8. Pegawai USU adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan USU.
9. Warga Kampus adalah masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di kampus.
10. Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
11. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan di lingkungan USU.
12. Penanganan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani Kekerasan di lingkungan USU.
13. Pemeriksaan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan USU untuk menindaklanjuti laporan Kekerasan di lingkungan USU.
14. Korban adalah Mahasiswa dan/atau Pegawai USU yang mengalami Kekerasan.
15. Pelaku adalah setiap orang yang melakukan Kekerasan.
16. Terlapor adalah Mahasiswa dan Pegawai USU yang diduga melakukan Kekerasan terhadap Korban.
17. Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada Unit mengenai tindak Kekerasan.
18. Unit Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disebut Unit PPK adalah unit yang bertanggung jawab langsung dibawah Rektor yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan USU.

19. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Fakultas/Sekolah yang selanjutnya disebut Tim PPK Fakultas/Sekolah adalah tim yang dibentuk oleh Unit PPK yang terdiri dari unsur Pegawai USU dan Mahasiswa dan bertugas melakukan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Fakultas/Sekolah.
20. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

BAB II PROSEDUR PENANGANAN KEKERASAN

A. Penanganan Kekerasan

1. Penerimaan laporan

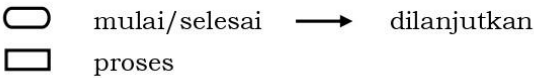
Prosedur penerimaan laporan Penanganan Kekerasan dapat dilakukan:

- a. Pelapor/Korban membuat laporan Kekerasan disampaikan secara langsung atau tidak langsung kepada Unit PPK dan/atau Tim PPK Fakultas/Sekolah dengan mekanisme yang mudah diakses terutama bagi Penyandang Disabilitas, Pelapor/Korban yang berstatus sebagai Pegawai USU yang bekerja di satuan kerja universitas selain Fakultas/Sekolah apabila terjadi Kekerasan dapat langsung membuat laporan pada Unit PPK;
- b. Pelapor/Korban mengisi formulir pelaporan awal yang telah disediakan oleh Unit PPK dan/atau Tim PPK Fakultas/Sekolah baik melalui media elektronik ataupun secara langsung;
- c. Unit PPK dan/atau Tim PPK Fakultas/Sekolah menerima setiap laporan pengaduan Kekerasan yang berasal dari Korban/Pelaku;
- d. Unit PPK dan/atau Tim PPK Fakultas/Sekolah mengidentifikasi Pelapor/Korban;
- e. Unit PPK dan/atau Tim PPK Fakultas/Sekolah menyusun kronologi kejadian Kekerasan yang dilaporkan oleh Pelapor/Korban;
- f. Unit PPK dan/atau Tim PPK Fakultas/Sekolah mencatat kebutuhan Pelapor/Korban;
- g. Unit PPK dan/atau Tim PPK Fakultas/Sekolah menyampaikan kepada Pelapor/Korban terkait hak Pelapor/Korban, mekanisme Penanganan Kekerasan, kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan upaya mitigasi terhadap risiko; dan
- h. Unit PPK dan/atau Tim PPK Fakultas/Sekolah memberitahu tindak lanjut Penanganan laporan Kekerasan kepada Rektor.

Prosedur penerimaan laporan Penanganan Kekerasan tercantum pada bagan alir di bawah ini:

BAGAN ALIR 1:
PROSEDUR PENERIMAAN LAPORAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN USU

No	Kegiatan	Pelaksana	
		Pelapor/Korban	Unit PPK dan/atau Tim PPK Fakultas/Sekolah
1.	Mulai.		
2.	Membuat laporan Kekerasan disampaikan secara langsung atau tidak langsung kepada Unit PPK dan/atau Tim PPK Fakultas/Sekolah dengan mekanisme yang mudah diakses terutama bagi Penyandang Disabilitas, Pelapor/Korban yang berstatus sebagai Pegawai USU yang bekerja di satuan kerja universitas selain Fakultas/Sekolah apabila terjadi Kekerasan dapat langsung membuat laporan pada Unit PPK.		
3.	Mengisi formulir pelaporan awal yang telah disediakan oleh Unit PPK USU dan/atau Tim PPK Fakultas/Sekolah baik melalui media elektronik ataupun secara langsung.		
4.	Menerima setiap laporan pengaduan Kekerasan yang berasal dari Korban/Pelaku.		
5.	Mengidentifikasi Pelapor/Korban.		
6.	Menyusun kronologi kejadian Kekerasan yang dilaporkan oleh Pelapor/Korban.		
7.	Mencatat kebutuhan Pelapor/Korban.		
8.	Menyampaikan kepada Pelapor/Korban terkait hak Pelapor/Korban, mekanisme Penanganan Kekerasan, kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan upaya mitigasi terhadap risiko.		
9.	Memberitahu tindak lanjut Penanganan laporan Kekerasan kepada Rektor.		
10.	Selesai.		

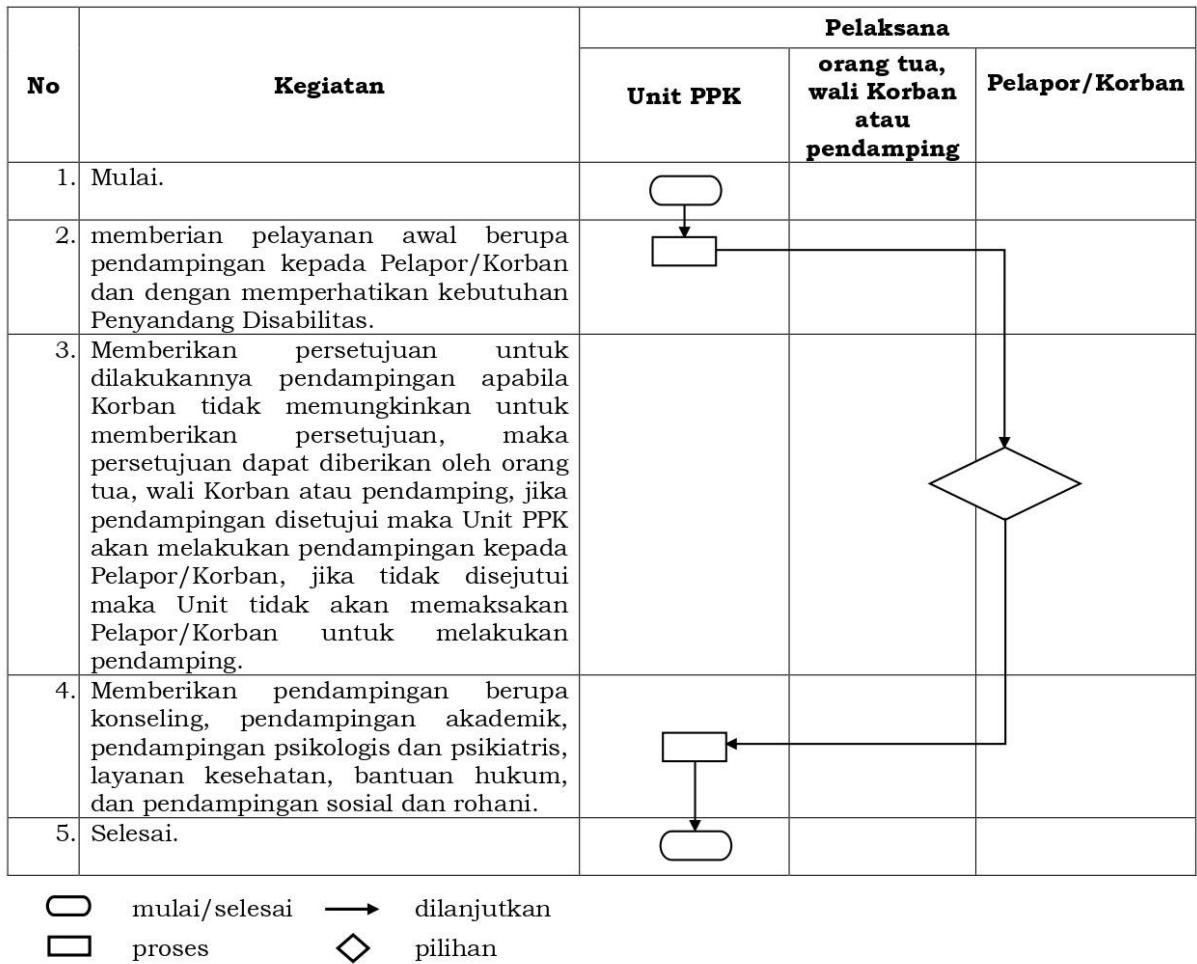


2. Pendampingan
- Prosedur pendampingan dapat dilakukan:
- a. Unit PPK memberikan pelayanan awal berupa pendampingan kepada Pelapor/Korban dan dengan memperhatikan kebutuhan Penyandang Disabilitas;
 - b. Pelapor/Korban memberikan persetujuan untuk dilakukannya pendampingan apabila Korban tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan, maka persetujuan dapat diberikan oleh orang tua, wali Korban atau pendamping, jika pendampingan disetujui maka Unit PPK akan melakukan pendampingan kepada Korban/Pelapor, jika tidak disetujui maka Unit PPK tidak akan memaksakan Pelapor/Korban untuk melakukan pendamping; dan

- c. Unit PPK memberikan pendampingan berupa konseling, pendampingan akademik, pendampingan psikologis dan psikiatris, layanan kesehatan, bantuan hukum, dan pendampingan sosial dan rohani.

Prosedur pendampingan Penanganan Kekerasan tercantum pada bagan alir di bawah ini:

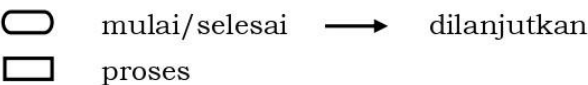
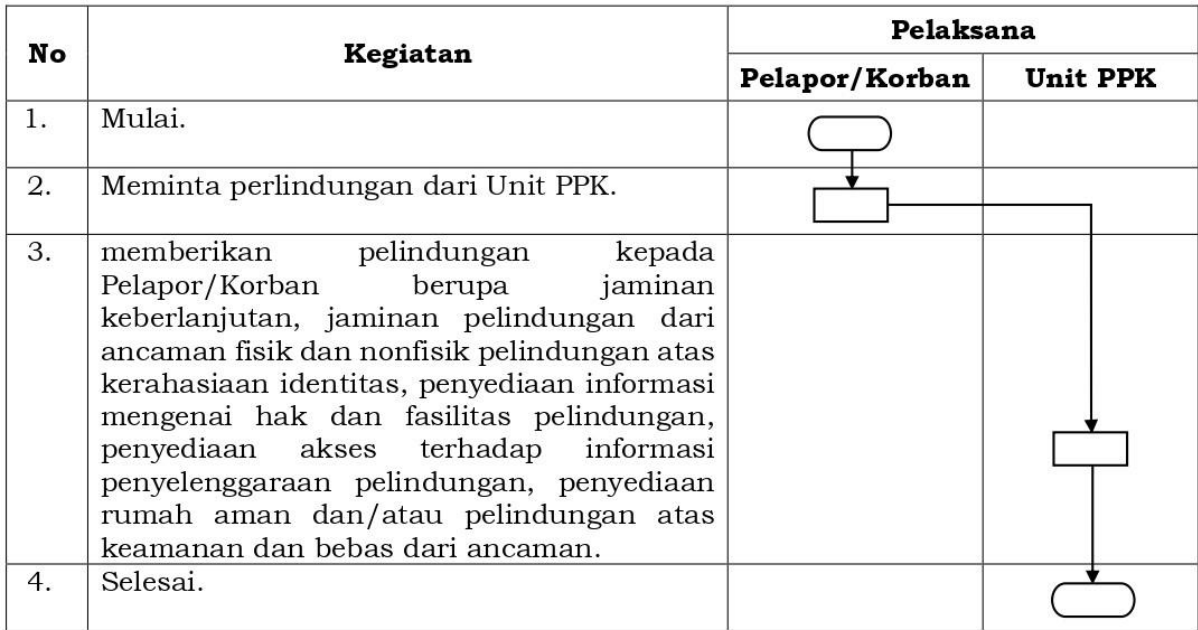
BAGAN ALIR 2:
PROSEDUR PENDAMPINGAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN USU



3. Pelindungan
 Prosedur pelindungan dapat dilakukan:
 - a. Pelapor/Korban berhak meminta perlindungan dari Unit PPK; dan
 - b. Unit PPK memberikan pelindungan kepada Pelapor/Korban berupa jaminan keberlanjutan, jaminan pelindungan dari ancaman fisik dan nonfisik pelindungan atas kerahasiaan identitas, penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan, penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan pelindungan, penyediaan rumah aman dan/atau pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman.

Prosedur pelindungan Penanganan Kekerasan tercantum pada bagan alir di bawah ini:

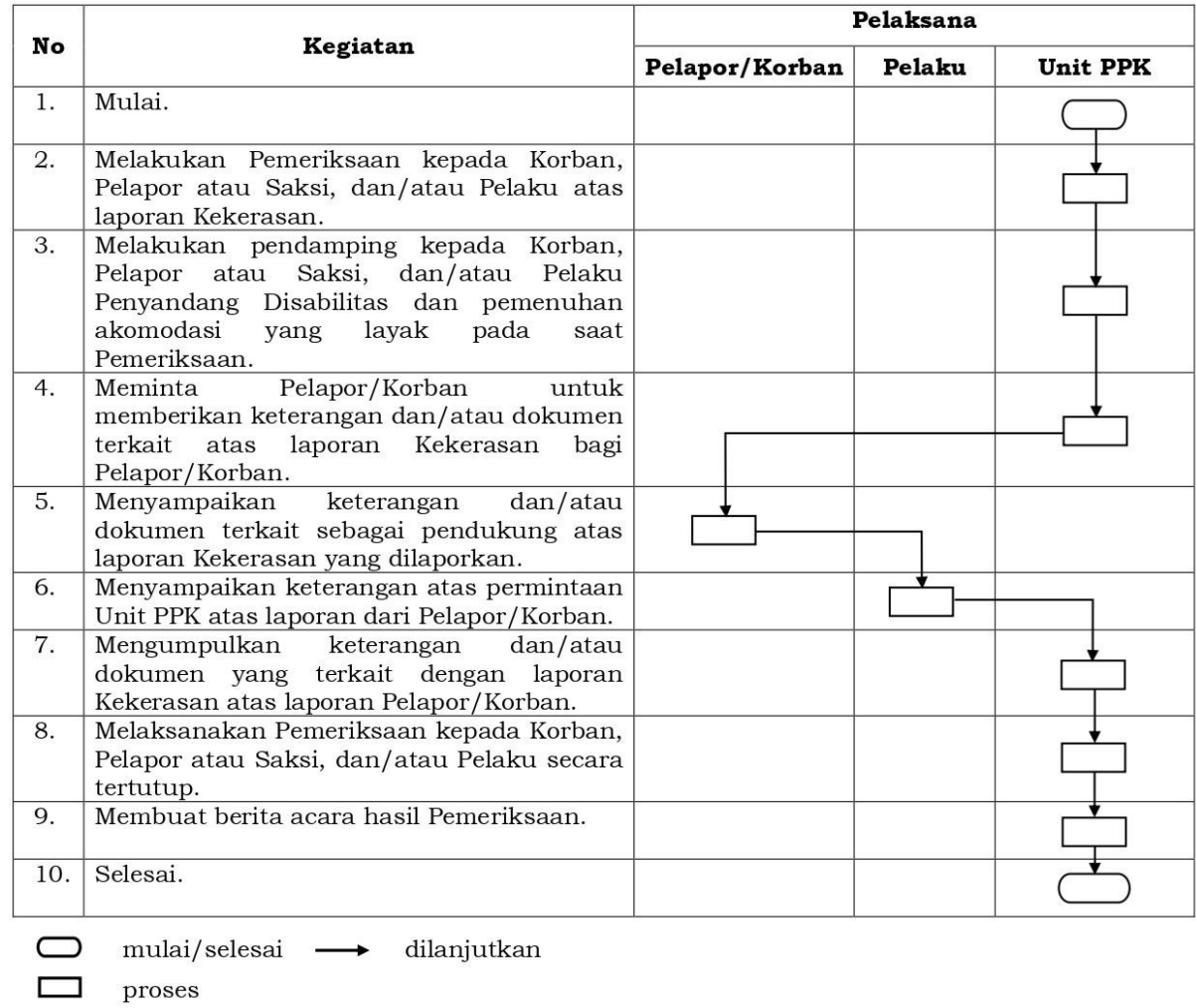
BAGAN ALIR 3:
PROSEDUR PELINDUNGAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN USU



4. Pemeriksaan
- Prosedur Pemeriksaan Penanganan Kekerasan dapat dilakukan:
- a. Unit PPK Pemeriksaan melakukan Pemeriksaan kepada Korban, Pelapor atau Saksi, dan/atau Pelaku atas laporan Kekerasan;
 - b. Unit PPK melakukan pendamping kepada Korban, Pelapor atau Saksi, dan/atau Pelaku Penyandang Disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak pada saat Pemeriksaan;
 - c. Unit PPK meminta Pelapor/Korban untuk memberikan keterangan dan/atau dokumen terkait atas laporan Kekerasan bagi Pelapor/Korban;
 - d. Pelapor/Korban menyampaikan keterangan dan/atau dokumen terkait sebagai pendukung atas laporan Kekerasan yang dilaporkan;
 - e. Pelaku menyampaikan keterangan atas permintaan Unit PPK terhadap laporan dari Pelapor/Korban;
 - f. Unit PPK mengumpulkan keterangan dan/atau dokumen yang terkait dengan laporan Kekerasan atas laporan Pelapor/Korban;
 - g. Unit PPK terhadap melaksanakan Pemeriksaan kepada Korban, Pelapor atau Saksi, dan/atau Pelaku secara tertutup; dan
 - h. Unit PPK dan/atau Tim PPK Fakultas/Sekolah membuat berita acara hasil Pemeriksaan.

Prosedur penerimaan laporan Penanganan Kekerasan tercantum pada bagan alir di bawah ini:

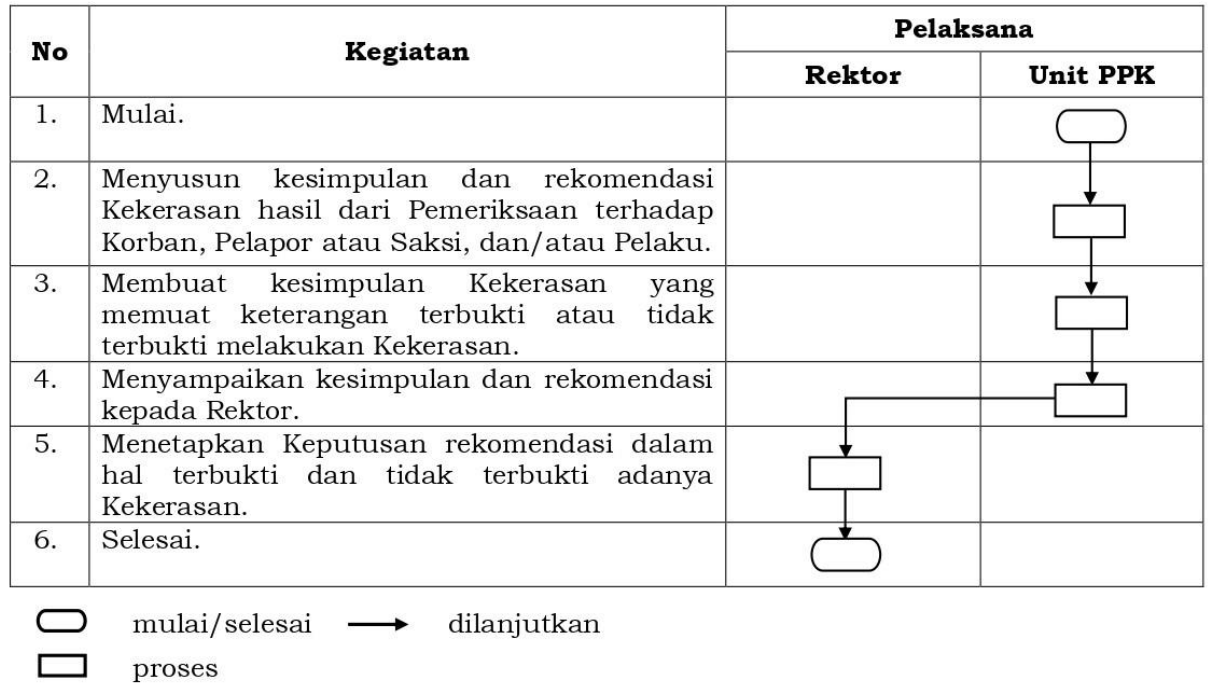
BAGAN ALIR 4:
PROSEDUR PEMERIKSAAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN USU



5. Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi
- Prosedur penyusunan dan rekomendasi Penanganan Kekerasan dapat dilakukan:
- a. Unit PPK menyusun kesimpulan dan rekomendasi Kekerasan hasil dari Pemeriksaan terhadap Korban, Pelapor atau Saksi, dan/atau Pelaku;
 - b. Unit PPK membuat kesimpulan Kekerasan yang memuat keterangan terbukti atau tidak terbukti melakukan Kekerasan;
 - c. Unit PPK menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi kepada Rektor; dan
 - d. Rektor menetapkan Keputusan rekomendasi dalam hal terbukti dan tidak terbukti adanya Kekerasan.

Prosedur penyusunan dan rekomendasi Penanganan Kekerasan tercantum pada bagan alir di bawah ini:

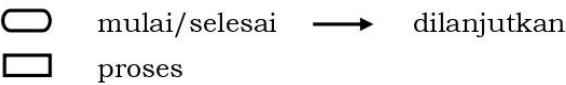
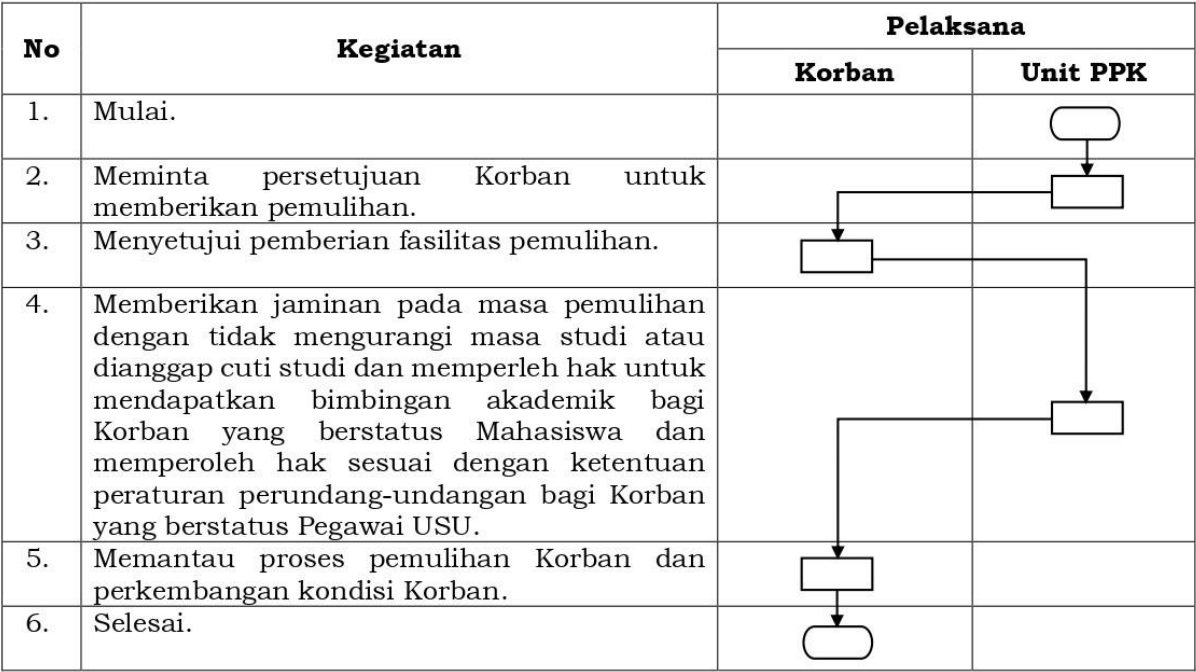
BAGAN ALIR 5:
 PROSEDUR PENYUSUNAN KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
 PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN USU



6. Pemulihan
- a. Pemulihan terhadap Korban
- Prosedur pemulihan terhadap Korban Penanganan Kekerasan dapat dilakukan:
- 1) Unit PPK meminta persetujuan Korban untuk memberikan pemulihan;
 - 2) Korban menyetujui pemberian fasilitas pemulihan;
 - 3) Unit PPK bekerja sama dengan pihak terkait untuk pemberian pemulihan Korban;
 - 4) Unit PPK memberikan jaminan pada masa pemulihan dengan tidak mengurangi masa studi atau dianggap cuti studi dan memperoleh hak untuk mendapatkan bimbingan akademik bagi Korban yang berstatus Mahasiswa dan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Korban yang berstatus Pegawai USU; dan
 - 5) Unit PPK memantau proses pemulihan Korban dan perkembangan kondisi Korban.

Prosedur pemulihan terhadap Korban Penanganan Kekerasan tercantum pada bagan alir di bawah ini:

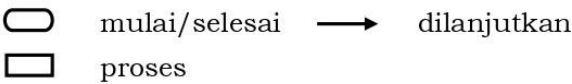
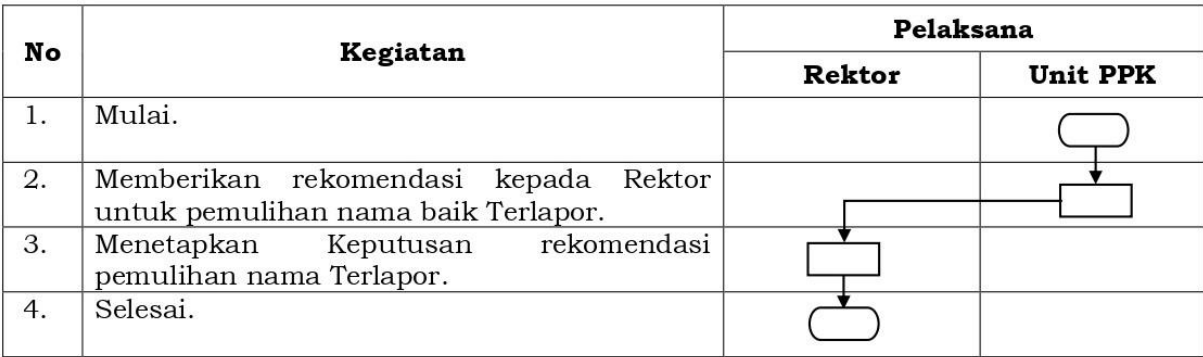
BAGAN ALIR 6:
PROSEDUR PEMULIHAN TERHADAP KORBAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN USU



- b. Pemulihan terhadap Terlapor tidak terbukti melakukan Kekerasan
- Prosedur pemulihan terhadap Terlapor tidak terbukti melakukan Kekerasan Penanganan Kekerasan oleh Unit PPK dapat dilakukan:
- 1) Unit PPK memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk pemulihan nama baik Terlapor; dan
 - 2) Rektor menetapkan Keputusan rekomendasi pemulihan nama Terlapor.

Prosedur pemulihan terhadap Terlapor Penanganan Kekerasan tercantum pada bagan alir di bawah ini:

BAGAN ALIR 7:
PROSEDUR PEMULIHAN TERHADAP TERLAPOR TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN USU

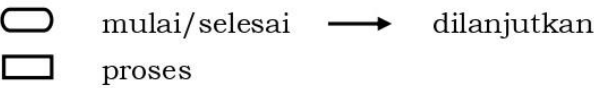


7. Tindakan Pencegahan keberulangan
- Prosedur Tindakan Pencegahan keberulangan Penanganan Kekerasan dapat dilakukan:
- Unit PPK memberikan Pencegahan melalui pembelajaran untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang telah ditetapkan oleh Kementerian kepada Mahasiswa, Pegawai USU, dan Warga Kampus;
 - Unit PPK memberikan Pencegahan melalui penguatan tata kelola untuk memperbaiki perumusan dan pelaksanaan kebijakan universitas dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - Unit PPK memberikan perbaikan penguatan budaya komunitas berupa sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada Mahasiswa, Pegawai USU, dan Warga Kampus mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan; dan
 - Unit PPK membantu Rektor melakukan tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.

Prosedur Tindakan Pencegahan keberulangan Penanganan Kekerasan tercantum pada bagan alir di bawah ini:

BAGAN ALIR 8:
 PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN KEBERULANGAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN USU

No	Kegiatan	Pelaksana
		Unit PPK
1.	Mulai.	
2.	Memberikan Pencegahan melalui pembelajaran untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang telah ditetapkan oleh Kementerian kepada Mahasiswa, Pegawai USU, dan Warga Kampus.	
3.	Memberikan Pencegahan melalui penguatan tata kelola untuk memperbaiki perumusan dan pelaksanaan kebijakan universitas dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.	
4.	Memberikan perbaikan penguatan budaya komunitas berupa sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada Mahasiswa, Pegawai USU, dan Warga Kampus mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.	
5.	Membantu Rektor melakukan tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.	
6.	Selesai.	



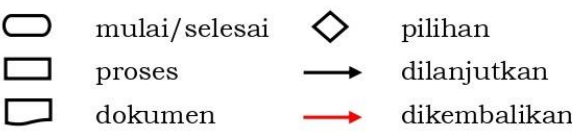
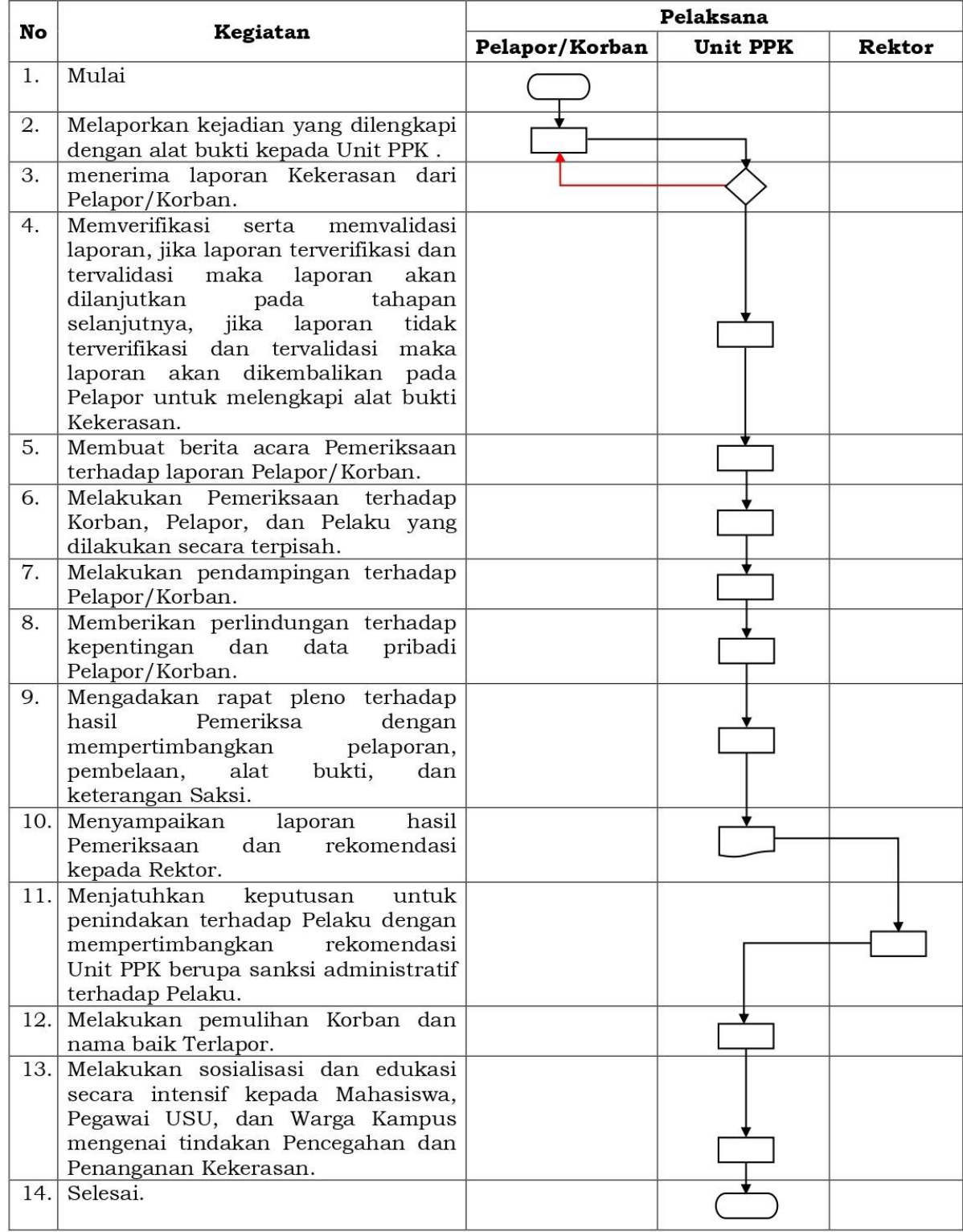
B. Kegiatan Unit PPK dalam Penanganan Kekerasan di Lingkungan Universitas Sumatera Utara

Prosedur kegiatan Unit PPK dalam Penanganan Kekerasan di lingkungan USU dilaksanakan dengan:

1. Pelapor/Korban melaporkan kejadian yang dilengkapi dengan alat bukti kepada Unit PPK;
2. Unit PPK menerima laporan Kekerasan dari Pelapor/Korban;
3. Unit PPK memverifikasi serta memvalidasi laporan, jika laporan terverifikasi dan tervalidasi maka laporan akan dilanjutkan pada tahapan selanjutnya, jika laporan tidak terverifikasi dan tervalidasi maka laporan akan dikembalikan pada Pelapor untuk melengkapi alat bukti Kekerasan;
4. Unit PPK membuat berita acara Pemeriksaan terhadap laporan Pelapor/Korban;
5. Unit PPK melakukan Pemeriksaan terhadap Korban, Pelapor, dan Pelaku yang dilakukan secara terpisah;
6. Unit PPK melakukan pendampingan terhadap Pelapor/Korban;
7. Unit PPK memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan data pribadi Pelapor/Korban;
8. Unit PPK mengadakan rapat pleno terhadap hasil Pemeriksa dengan mempertimbangkan pelaporan, pembelaan, alat bukti, dan keterangan Saksi;
9. Unit PPK menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan dan rekomendasi kepada Rektor;
10. Rektor menjatuhkan keputusan untuk penindakan terhadap Pelaku dengan mempertimbangkan rekomendasi Unit PPK berupa sanksi administratif terhadap Pelaku;
11. Unit PPK melakukan pemulihan Korban dan nama baik Terlapor; dan
12. Unit PPK membantu Rektor melakukan tindakan Pencegahan keberulangan Kekerasan berupa sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada Mahasiswa, Pegawai USU, dan Warga Kampus mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.

Prosedur Kegiatan Unit PPK dalam Penanganan Kekerasan di Lingkungan USU tercantum pada bagan alir di bawah ini:

BAGAN ALIR 9:
PROSEDUR KEGIATAN UNIT PPK DALAM PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA



BAB III PENUTUP

Pedoman ini merupakan acuan Penanganan Kekerasan di lingkungan USU. Dengan disusunnya pedoman ini, diharapkan proses Penanganan Kekerasan di lingkungan USU dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan internal USU.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 2 Oktober 2024

REKTOR,

TTD

MURYANTO AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



Muhammad Fidel Ganis Siregar